



PENGADILAN TINGGI PADANG

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
NOMOR : W3.U/ 37 /KP/SK/III/2022**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN TINGGI PADANG**

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Tinggi Padang, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan di masing-masing bagian pada Pengadilan Tinggi Padang;
- c. Bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Hakim dan Pegawai, maupun masing-masing bagian terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Tinggi Padang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2, dan 3, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
5. Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI PADANG.
- Kesatu : Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada masing-masing bagian pada Pengadilan Tinggi Padang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Kedua : Memerintahkan pada masing-masing bagian pada Pengadilan Tinggi Padang untuk mematuhi, keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Padang

Tanggal : 01 Maret 2022

Ketua Pengadilan Tinggi Padang



The image shows the official seal of the Padang High Court (Pengadilan Tinggi Padang) on the left. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink that reads "Amril".

Dr. H. AMRIL, S.H., M.Hum

NIP. 19560620 198503 1 003